



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Anggota DPD RI Uji Aturan *Presidential Threshold*

Jakarta, 17 Januari 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan untuk pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Senin (17/1), pukul 13.30 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 6/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh tiga Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik (DPD RI), yaitu Tamsil Linrung, Fahira Idris, dan Edwin Pratama Putra terkait norma Pasal 222 UU *a quo*.

Para Pemohon menganggap di antaranya bahwa norma yang mengatur ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden tersebut telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon untuk mempunyai lebih banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden. Para Pemohon menilai bahwa secara Konstitusional Ambang Batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) tidak diatur sama sekali norma dalam UUD 1945 dan bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945. Selain itu, Para Pemohon berpendapat bahwa ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden bukan merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal Policy*) melainkan kebijakan hukum yang telah ditentukan secara eksplisit oleh konstitusi.

Dengan alasan-alasan yang dipaparkan dalam permohonan, Para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 222 UU Pemilu sepanjang frasa “*yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh) persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya*” bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. **(FY)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)